

Atikah Rahmi

Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

 Quick Submit Quick Submit Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3044815689

Submission Date

Oct 17, 2024, 2:42 PM GMT+7

Download Date

Oct 18, 2024, 11:06 AM GMT+7

File Name

alisis_Pembebanan_Uang_Pengganti_Dalam_Tindak_Pidana_Korupsi.pdf

File Size

573.4 KB

8 Pages

3,334 Words

20,788 Characters

3% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 30 words)

Exclusions

- 36 Excluded Sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 3%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 3%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	
Ade Mahmud. "URGENSI DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPOR..."		1%
2	Publication	
Fauziah Rasad. "Remedi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Tindak Pidana Ko..."		1%
3	Publication	
Novalin Noya, Elsa Rina Maya Toule, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa. "Pe..."		1%


DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 21 Januari 2024, Revised: 4 Februari 2024, Publish: 11 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Siti Aisyah¹, Atikah Rahmi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: sa4648837@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: atikahrahmi@umsu.ac.id

Corresponding Author: sa4648837@gmail.com¹

Abstract: *The criminal acts of corruption that have occurred so far have not only been detrimental to state finances, but also constitute a violation of the social and economic rights of society at large. Criminal acts of corruption which have occurred widely, have not only harmed state finances, but have also constituted violations of the social and economic rights of society at large, so that criminal acts of corruption need to be classified as crimes whose eradication must be carried out in an extraordinary manner. The research objective used in writing this journal is normative juridical research or commonly called normative legal research. Normative juridical research is a research method used to determine the legal norms contained in statutory regulations. In Indonesia, corruption is a collaboration between actors in the public sector and the private sector. This situation becomes even more difficult and almost becomes a decision when we see that law enforcement officials from upstream to downstream are involved in a network of corruption that should be made enemies of law enforcement or targets of law enforcement itself.*

Keyword: *Analysis for charging compensation money in criminal acts of corruption.*

Abstrak: Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial, dan ekonomi masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Tujuan penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif atau lazim disebut penelitian hukum Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. di Indonesia korupsi sudah merupakan kolaborasi antara para pelaku di sektor publik dan sektor swasta.

Keadaan ini semakin dipersulit lagi dan hampir merupakan keputusan manakala kita menyaksikan pula aparaturnya penegak hukum dari hulu ke hilir terlibat ke dalam jaringan korupsi yang seharusnya dijadikan musuh penegak hukum atau sasaran penegakan hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Analisis Pembebanan-uang pengganti-Dalam Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai masa kini. Menurut Prof. Romli Atmasasmita, di Indonesia korupsi sudah merupakan kolaborasi antara para pelaku di sektor publik dan sektor swasta.¹ Keadaan ini semakin dipersulit lagi dan hampir merupakan keputusan manakala kita menyaksikan pula aparaturnya penegak hukum dari hulu ke hilir terlibat ke dalam jaringan korupsi yang seharusnya dijadikan musuh penegak hukum atau sasaran penegakan hukum itu sendiri.² Batas waktu pembayaran uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila tidak membayar dalam kurun waktu tersebut maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Instrumen pembebanan uang pengganti bagi pelaku tipikor telah di normakan secara jelas pada pasal ketentuan 18 ayat (1) UUTPK yaitu : (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dengan demikian pidana tambahan yang ada di dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) UUTPK tersebut adalah merupakan pelengkap dari instrumen pidana tambahan yang dimuat dalam Pasal 10 KUHP yaitu pembedaan terdiri dari :

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati.
 2. Pidana Penjara.
 3. Kurungan.
 4. Denda.

¹ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, Hal,1

² Agung Satria Palguna, I Gusti Ketut Ariawan "Anlisis Yuridis Pembebanan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan hakim.

Dengan berlakunya KUHP baru Indonesia dengan UU No. 1 Tahun 2023 pengaturan pembebanan uang pengganti sama sekali tidak mengalami pergeseran tetap masuk dalam rumpun pidana tambahan kecuali pidana mati yang sebelumnya masuk rumpun pidana pokok menjadi pidana yang sifatnya khusus karena diancamkan secara alternatif. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub. b UUTPK, parameter dalam hal penentuan Pembayaran uang pengganti adalah jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ciri khas konsep pidana uang pengganti dalam UUTPK adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus diserahkan kepada negara. Dengan demikian apakah pembebanan uang pengganti identik dengan kerugian keuangan negara?. Jika yang diperoleh itu sama dengan nilai yang dikorupsi maka jawabannya adalah identik, namun ada kalanya nilai kerugian negara tidak sama dengan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi maka jawabannya adalah tidak identik, dengan demikian dari narasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Adapun maksud dari pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi untuk menutup kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku. Pembayaran uang pengganti sebesar harta yang diperoleh dapat diterjemahkan berdasarkan asas keseimbangan sebagaimana filosofi pemidanaan yang dikemukakan oleh Hakim Agung Mugiharjo dalam Diklat Calon Hakim Tipikor Tahun 2010 di Mega Mendung Bogor beliau menyatakan “Dalam penerapan pembebanan uang pengganti, Hakim tidak boleh menari di atas penderitaan terdakwa jadi harus berlandaskan keseimbangan.”³

METODE

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif atau lazim disebut penelitian hukum Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisa pasal-pasal khususnya UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan skunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media prantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari buku-buku literatur dan doktrin dari ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini ataupun dari sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas penelitian.⁴

³ Fathur Rauzi, *Sukarno Problematika Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Volume 12 No 1, June 2023 P-Issn: 2303-050X / E-Issn: 2580-5797*

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pembebanan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

1. Perampasan Aset Tindak pidana Korupsi

Sarana utama untuk menarik kembali hasil kejahatan korupsi adalah pasal 18 UU Tipikor melalui perampasan aset berupa barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana dilakukan, demikian pula dengan barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut (vide pasal 18 ayat 1 huruf a). Ketentuan pembayaran uang pengganti tersebut memiliki norma pemaksa sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor yang mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menurut Supardi dalam bukunya Perampasan Harta Hasil Korupsi, adanya norma pemaksa dalam perampasan aset seharusnya harusnya menjadikan UU Tipikor lebih efektif, namun ketentuan tersebut tetap belum dapat memulihkan kerugian keuangan negara mengingat pergantiannya sebatas harta benda yang diperoleh saja.⁵ Padahal dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*delneeming*), hasil tindak pidana korupsi cenderung dibagi-bagi, sementara hasil pengamatan penulis tidak semua pelaku tindak pidana korupsi diajukan ke persidangan, hal lain yang menghambat adalah telah dialihkan/dialirkan/dipindah tangankan kepada pihak ketiga sehingga tidak terjangkau dengan Norma-Norma yang ada di UU Tipikor. Hambatan lain dalam melakukan perampasan aset adalah lebih dua puluh tahun setelah berlakunya UUTPK keberadaan undang-undang perampasan aset sebagai turunan dari Pasal 18 ayat (1) UUTPK sampai saat ini belum ada, hal ini tentu menyulitkan bagi aparat penegak hukum secara maksimal melakukan *recovery* terhadap uang pengganti karena dalam berbuat tidak ada payung hukumnya oleh karena itu keberadaan norma yang mengatur tentang perampasan aset adalah mutlak diperlukan.

2. Penyitaan Aset

Penyitaan menurut ketentuan pasal 1 butir 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian. Penyitaan aset adalah langkah antisipatif yang bertujuan untuk mencegah pergantian aset dari korupsi yang dihukum.⁶ Menurut Yahya Harahap upaya paksa tersebut merupakan tindakan penyidik untuk :

- a. Mengambil suatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan, namun tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hukum atau aturan Undang-undang.
- b. Setelah barangnya diambil, ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaannya.
- c. Tujuannya untuk kepentingan pembuktian sebagai barang bukti dipersidangan.

Dari Pengamatan penulis acap kali dalam berkas perkara Tipikor penyidik tidak maksimal mencari aset-aset yang dimiliki oleh tersangka sebagai hasil kejahatan untuk disita dan disatukan dalam berkas perkara sehingga nantinya Majelis Hakim dapat menetapkan obyek yang disita

⁵ Supardi, *Prampasan Harta Hasil Korupsi*, Prenadamedia Group, Jakarta 2019, hal. 221.

⁶ Mariana, Dina, Bintang Olga Natalia Saragih, and Qemal Candra Maulana. 2022. "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara"

tersebut sebagai konvensasi kerugian keuangan negara untuk dilakukan pelelangan secara umum. Kendatipun ada instrumen lain setelah putusan pengadilan inkraht harta terpidana dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 ayat (2) UUPTK untuk menutupi kerugian negara yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan namun faktanya saat dilakukan eksekusi terpidana lebih memilih opsi untuk menjalankan subsidairnya saja dengan berbagai alasan karena menjalankan subsidair dengan hukuman pengganti dianggap lebih ringan dari pada harus mengorbankan harta bendanya untuk disita dan dilelang, oleh karena demikian maka jalan tengah yang dipilih adalah seharusnya Majelis Hakim meninggikan hukuman pengganti subsidair agar memberikan efek jera bagi pelaku yang mengkorupsi uang negara.

3. Kerugian Keuangan Negara

Sejatinya marwah dari penanganan tindak pidana korupsi adalah penyelamatan keuangan negara bukan pemidanaan, oleh karenanya adanya kerugian keuangan atau perekenomian negara dalam perkara tipikor merupakan syarat mutlak adanya terutama sejak adanya putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya memutuskan bahwa frasa “dapat” pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UU 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Oleh karenanya alam penanganan perkara tipikor haruslah terdapat jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya dan sejak adanya putusan MK tersebut maka pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor merupakan pasal dengan delik materil karena harus ada akibat dari perbuatan korupsi tersebut yaitu kerugian keuangan negara. Pengertian tentang kerugian keuangan atau perekenomian negara banyak ditemukan diberbagai peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi sesuatu hal yang pasti dalam pengertian itu semua adalah keuangan atau pekenomian negara telah dirugikan oleh perbuatan koruptor.

4. Uang Pengganti

Berbicara tentang apa itu uang pengganti dalam perkara tipikor maka tidakakan bisa lepas dari kerugian keuangan negara, dimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam perkara tipikor akan menjadi dasar penjatuhan / pembebanan uang pengganti kepada terpidana. Pembebanan uang pengganti kepada pelaku korupsi merupakan pidana tambahan selain apa yang dimaksud dalam pasal 10 KUHP. Pembebanan uang pengganti dalam Undang-undang Tindak Pidana korupsi diatur dalam pasal 18 ayat (1), akan tetapi baik dalam UU Tipikor maupun penjelasannya tidak mengatur tentang apa yang dimaksud dengan pengertian “uang pengganti”, pasal ini hanya mengatur tentang hubungan antara uang pengganti dengan harta benda yang “didapat/diperoleh” dari korupsi itusendiri. Jumlah besaran uang penganti yang dibebankan kepada para pelakukorupsi tersebut jumlahnya sama dengan apa yang telah dinikmatinya dan hanya merupakan penggantian terhadap apa yang telah dikorupsinya, sehingga dalam hal korupsi tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang maka pembebanan uang pengganti tersebut tidak dikenal istilah “tanggung renteng”. Dalam hukum pidana sendiri tidak mengenal istilah “tanggung renteng”, istilah tanggung renteng tersebut merupakan istilah / klausul dalam hukum perdata yang kemudian diadopsi masuk kedalam hukum pidana, dimana terdapat beberapa praktisi hukum menggunakan metode tanggung renteng tersebut dalam menjatuhkan pembebanan uang pengganti kepada para terdakwa/terpidana korupsi, namun hal tersebut banyak dibantah dan bahkan jarang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan

pembebanan uang pengganti.⁷

5. Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian

Tata cara pelaksanaan putusan pengadilan pada umumnya diatur dalam Bab XIX KUHAP. Penegakan hanya terjadi jika putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan Pasal 270 Ayat 1 Ayat 6 KUHAP dan Pasal 30 Ayat 1 huruf b UU Penuntutan Umum. Tindak pidana pembayaran ganti rugi tidak diatur dalam KUHAP yang merupakan salah satu bidang keahlian PTPK. Jika hakim menjatuhkan denda tambahan berupa uang restitusi, maka terpidana akan diberikan tenggang waktu satu bulan setelah putusan pengadilan menjadi final. Setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, penuntut umum sebagai penegak negara dapat menyita barang-barang terdakwa dan melelangnya (UU PTPK Pasal 18 Ayat 2). Jaksa dapat memperpanjang batas waktu pembayaran restitusi bagi terpidana sebagai berikut: Tidak memperpanjang denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 Ayat 2 KUHAP. Tindak pidana membayar ganti rugi dan membayar denda mempunyai ciri-ciri yang bermacam-macam. Denda ditemukan sebagai penyebab utama, dan pembayaran kompensasi moneter merupakan penyebab sekunder. Menurut Wiryo, meski JPU tidak bisa memperpanjang jangka waktu pembayaran, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Ayat 2 UU PTPK, Jaksa Penuntut Umum tetap bisa menentukan tahapan pembayaran uang muka, namun jangka waktu pembayarannya tidak bisa diperpanjang, dikatakan jangka waktunya tidak boleh dilampaui 1 bulan. Dalam materi Pasal 18 Ayat 2 UU PTPK terdapat frasa: "harta dapat disita dan dilelang." Harta benda yang dimaksud di sini adalah harta milik terdakwa dan bukan harta benda hasil tindak pidana, korupsi, dan/atau harta benda narapidana yang tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana. Apabila harta milik terpidana merupakan harta koruptor, maka harta kekayaan tersebut menjadi harta koruptif berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK dan wajib disita. Karena hukuman yang dijatuhkan berbeda, jaksa tidak wajib melakukan penyitaan atau lelang berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK. Penyitaan dan lelang bersifat sukarela. Artinya, hal itu dilakukan hanya jika terpidana tidak membayar sejumlah ganti rugi yang ditentukan dalam putusan atau tidak membayarnya dalam jangka waktu tersebut di atas. Penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak memerlukan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, karena terjadi sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan dan bukan sebagai bagian dari penyidikan. Jika harta benda terdakwa disita, maka terdakwa harus mengikuti tata cara penyitaan yang ditentukan dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia No.37/T4/. 88 /66/ Pid (Tanggal : 12 Januari 1988), Berisi :

1. Sisa barang milik terpidana disita kemudian dijual pada lelang untuk memenuhi kewajiban pidana membayar ganti rugi.
2. Barang-barang yang memberi penghidupan bagi terpidana dan keluarganya hendaknya dikeluarkan dari penyitaan.
3. Penyitaan bertujuan untuk menghindari kesalahan penyitaan barang-barang yang bukan milik terpidana dengan cara yang bebas dari perlawanan pihak ketiga.

Pasal 18 ayat (3) UU PTPK mengatur, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar ganti rugi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan bahwa orang tersebut dipidana dengan pidana penjara. Penghakiman juga termasuk

⁷ Fathur Rauzi, Sukarno prolematika pembebanan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi VOLUME 12 NO 1, JUNE 2023 P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

hukuman. Tindak pidana penjara tambahan dalam pasal ini tampaknya mempunyai tiga syarat sebagaiberikut.

1. Tindak pidana tambahan hanya terjadi bila terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar ganti rugi. Dalam waktu 1 bulan setelah putusan dijatuhkan, menjadi jelas bahwa dia tidak lagi mempunyai dana untuk membayar ganti rugi dan hasil lelang dari properti tersebut tidak cukup untuk membayar ganti rugi.
2. Lamanya pidana penjara alternatif tidak boleh melebihi pidana maksimum yang ditentukan dalam pasal UU PTPK yang dilanggar oleh terdakwa.
3. Lamanya pidana penjara alternatif ditentukan dengan penetapan pengadilan. Ketentuan ini juga mewajibkan hakim untuk memasukkan denda alternatif dalam putusannya untuk menghindari kegagalan membayar seluruh atau sebagian denda alternatif.⁸

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi dalam pembebanan uang pengganti tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial, dan ekonomi masyarakat secara luas. Pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan bersifat fakultatif, terkait ketidak mampuan melaksanakan pembayaran uang pengganti, sanksi yang dapat dijatuhkan yakni pidana penjara. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan ekonomi yang luar biasa (*extra ordinery crime*), untuk itu harus ada penanganan yang lebih besar dalam pembebanan uang pengganti di tindak pidana korupsi supaya tidak ada kerugian yang mengakibatkan kerugian yang besar. terkait dengan pembebanan uang pengganti tersebut, dampak penegakan tindak pidana korupsi harus di tingkat lagi supaya tidak terjadi penyalahgunaan dalam hal uang negara yang mengakibatkan kerugian negara yang masif. agar semua masyarakat harus berperan penting dalam pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia agar tidak ada lagi kerugian negara yang mengakibatkan dari tindak pidana korupsi.

REFERENSI

Atikah Rahmi (Editor)

Agung Satria Palguna, I Gusti Ketut Ariawan ‘anlisis yuridis pembebanan uang pengganti terhadap korporasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi”

Ade Mahmud Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Vol. 3 No. 2 – Desember 2017 p. 137-156 ISSN: 2477-5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906

Ahmad, Hambali Thalib& Baharuddin Badaru Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap PelakuTindak Pidana Korupsi Volume 2, Nomor 1, Januari 2021 P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871

Asmui Penjatuhan Sanksi Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477- 5339 Volume 14, Nomor 1, Juni 2023

Fathur Rauzi, Sukarno prolematika pembebanan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Volume 12 NO 1, JUNE 2023 P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

Fontian Munzil Dkk, Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang

⁸ Michael barama 2011 karya ilmiah uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi

Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015: 25 - 53

Guntur Rambey Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016

Mariana, Dina, Bintang Olga Natalia Saragih, and Qemal Candra Maulana. 2022. “Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara”. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5 (8):2928-35. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.77> Michael barama 2011 karya ilmiah uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi

Rizky Pratama Putra Karo Karo Pidana Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 13 No. 2 Agustus 2020